



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.849, 2022

KEMENAG. UIN. Ar-Raniry Banda Aceh. Statuta.
Perubahan.

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 12
TAHUN 2020 TENTANG STATUTA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, perlu mengubah Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- b. bahwa Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi dan tata kelola perguruan tinggi sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 821);
 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 312);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 12 TAHUN 2020 TENTANG STATUTA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 312), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

Persyaratan calon Wakil Dekan:

- a. Dosen tetap;
- b. beragama Islam;
- c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
- d. lulusan program Doktor atau lulusan program Magister dengan jabatan fungsional paling rendah Lektor;
- e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
- f. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. tidak sedang menjalani pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- h. mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Wakil Dekan secara tertulis;
- i. menyerahkan surat pernyataan kesediaan bekerja sama dengan Rektor; dan
- j. menandatangani pakta integritas.

2. Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

Persyaratan calon Ketua Program Studi:

- a. Dosen tetap;
 - b. beragama Islam;
 - c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
 - d. lulusan program Magister dengan jabatan fungsional paling rendah Lektor untuk program Sarjana dan lulusan program Doktor dengan jabatan fungsional paling rendah Lektor untuk program Pascasarjana;
 - e. diutamakan berlatar pendidikan sesuai dengan Program Studi terkait;
 - f. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
 - g. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. tidak sedang menjalani pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - i. mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Ketua Program Studi secara tertulis;
 - j. menyerahkan surat pernyataan kesediaan bekerja sama dengan Rektor; dan
 - k. menandatangani pakta integritas.
3. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

Persyaratan calon Ketua Lembaga:

- a. Dosen tetap;
- b. beragama Islam;
- c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
- d. lulusan program Doktor atau program Magister dengan jabatan fungsional paling rendah Lektor;
- e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
- f. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. tidak sedang menjalani pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- h. mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Ketua Lembaga secara tertulis;
- i. menyerahkan surat pernyataan kesediaan bekerja sama dengan Rektor; dan
- j. menandatangani pakta integritas.

4. Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

Persyaratan calon Kepala Pusat:

- a. Dosen tetap;
 - b. beragama Islam;
 - c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
 - d. lulusan program Doktor atau lulusan program Magister dengan jabatan fungsional paling rendah Lektor;
 - e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
 - f. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. tidak sedang menjalani pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - h. memiliki kemampuan manajerial dan kompetensi keahlian bidang yang dipimpinnya;
 - i. mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Kepala Pusat secara tertulis;
 - j. menyerahkan surat pernyataan kesediaan bekerja sama dengan Rektor; dan
 - k. menandatangani pakta integritas.
5. Ketentuan Pasal 57 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

Persyaratan calon Kepala UPT:

- a. Dosen tetap atau tenaga kependidikan tetap;
- b. beragama Islam;
- c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun bagi calon dari unsur Dosen dan berusia paling tinggi 53 (lima puluh tiga tahun) bagi calon dari unsur tenaga kependidikan;
- d. lulusan program Magister;
- e. memiliki jabatan fungsional paling rendah Lektor atau pangkat/golongan ruang III/b;
- f. memiliki pengalaman keahlian di bidangnya;
- g. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
- h. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. tidak sedang menjalani pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- j. memiliki kemampuan manajerial dan kompetensi keahlian bidang yang dipimpinnya;
- k. mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Kepala UPT secara tertulis;

- l. menyerahkan surat pernyataan kesediaan bekerja sama dengan Rektor; dan
- m. menandatangani pakta integritas.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 September 2022

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YAQUT CHOLIL QOUMAS

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 September 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY